

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN PEMBAYARAN
SEBELUM PANEN DI DESA DUREN KECAMATAN
PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh:
Annas Taufik Ismail
NIM. C72214065



Universitas Islam Negeri SunanAmpel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum EkonomiSyariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annas Taufik Ismail

NIM : C72214065

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa
Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten
Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,




Annas Taufik Ismail
NIM. C72214065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”, yang ditulis oleh Annas Taufik Ismail NIM. C72214065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2018
Pembimbing,




Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Annas Taufik Ismail NIM. C72214065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI
NIP. 197209062007101003

Penguji II


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III


A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 19730313200901104

Penguji IV


Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP 199007122015032008

Surabaya, 15 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANNAS TAUFIK ISMAIL
NIM : C72214065
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : taufikannas96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GABAH DENGAN PEMBAYARAN SEBELUM PANEN DI DESA DUREN
KECAMATAN PILANGKENCEN KABUPATEN MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2019
Penulis

(Annas Taufik Ismail)

Salah satu kegiatan berdagang atau transaksi jual beli yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah transaksi jual beli gabah yang penyerahan objeknya (gabah) dilakukan setelah panen tiba dan pembayarannya dilakukan sebelum musim panen. Kemudian ketika petani mengalami hasil panen buruk atau gagal panen, maka *rescheduling contract* dilakukan dengan menyerahkan pada musim panen berikutnya dengan tambahan 3% dari jumlah gabah. Jika petani tidak bisa menyerahkan hasil panen tersebut maka terdapat opsi perubahan akad dari jual beli menjadi hutang piutang, yaitu dengan mengembalikan uang pembeli dengan tambahan 5% dari harga kesepakatan awal.

Kegiatan transaksi ini dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duren kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang di latar belakang oleh kebutuhan hidup. Seperti pada petani pada umumnya, masyarakat petani di Desa Duren hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba. Biasanya panen terjadi setelah 6 bulan masa tanam selesai. Dalam waktu selama menunggu musim panen tiba, petani di Desa Duren memerlukan biaya-biaya untuk mencukupi kebutuhannya. Seperti biaya perawatan sawah, biaya sekolah anak, dan juga biaya kebutuhan yang mendesak lainnya. Oleh karena itu para petani melakukan transaksi jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen.

Di dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar jual beli yang telah dilakukan sah sesuai dengan hukum syara'. Dari

1. Skripsi karya Nur Afifatun Nadhiroh pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertama, sistem *Ijo (Ngijo)* yang dilakukan akadnya tidak sempurna. Kedua, sistem *Ijo (Ngijo)* bukan termasuk akad *qard (hutang piutang)*, serta adanya tambahan 5% padi, maka dalam hutang piutang sistem *Ijo (Ngijo)* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba *nasi'ah* yang hukumnya haram.⁷
2. Skripsi karya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Siti Afifah pada tahun 2016 dengan judul ”Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Pekalongan” . Di dalam penelitian ini apabila pembeli untung pembeli diam saja tapi sebaliknya apabila pembeli rugi, maka pembeli meminta ganti rugi dengan cara meminta hasil panen selanjutnya. Di dalam proses ganti rugi ini terdapat akad yang tidak sempurna rukunya, sehingga menjadikan akad jual beli tersebut diasumsikan dengan jual beli terlarang.⁸
3. Skripsi karya Luqman Hakim pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Sletongan di Desa Dororejo

⁷Nur Afifatin Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

⁸ Siti Afifah, “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cenkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal” (Skripsi--UIN Wali Songo Semarang, 2016).

jual-beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian jual-beli, landasan hukum jual-beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam-macam dan bentuk jual beli.

Bab ketiga, dalam penelitian ini membahas tentang objek yang berkaitan dengan praktek jual beli gabah sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama, dan membahas tentang mekanisme jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen yang diawali dari menghubungi calon pembeli, menetapkan harga, melakukan akad ijab kabul, pembayaran uang dan disusul dengan penyerahan gabah ketika panen.

Bab keempat, yaitu merupakan analisis data, yakni tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen.

Bab kelima, adalah kesimpulan akhir terhadap penelitian yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

Pada saat seorang penjual dan pembeli mengikatkan diri maka akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Pasal 1473 KUHPerdara menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Ada dua kewajiban utama dari seorang penjual yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Dalam Pasal 1519 KUHPerdara menjelaskan, hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian.

Dalam Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.

KUHPerdara tidak secara tegas memeberikan bentuk perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan hanya dengan dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang dan harga yang diperjualbelikan. Perjanjian jual beli secara tertulis yaitu

Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhūl*

Jual beli *fudhūl* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemilikinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilikinya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhūl* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat *sahīh* di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *al-bay'* dibagi menjadi:
- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bay'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar barang dengan rupiah.
 - 2) Tukar-menukar baang dengan barang, disebut juga dengan *muqāyadhah* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam tangan.
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah-terima, *al-bay'* dibagi menjadi 4 bentuk:
- 1) Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal *bay'*.
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga *al-bay' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *al-bay' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *al-bay'* dibagi menjadi 2:
- 1) *Bay' musāwamah* (jual beli dengan tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.
 - 2) *Bay' amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

Di samping semua rukun harus terpenuhi, maka jual beli *salam* harus dipenuhi syarat-syarat pada setiap rukun. Di antara syarat-syarat terpenting dalam rukun jual beli salam adalah:

- a. Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli salam, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun bagi pedagang yang memiliki sebagian, atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini, menurut jumhur ulama fiqh, tidak termasuk pada jual beli *salam*, tetapi termasuk jual beli biasa.
- b. Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam fih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

c. *Muslim fiḥ* (barang), di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* adalah:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi madzab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi keiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

- 7) Penggantian *muslim fiḥ* (barang yang dipesan)

2. Kondisi Geografis dan Struktur Pemerintahan

Desa Duren merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Desa ini berada di dataran rendah Gunung Pandan dan terdapat persawahan disekeliling desa Duren. Akses menuju Desa Duren tidaklah begitu sulit karena kondisi jalan menuju Desa Duren telah beraspal. Namun salah satu yang menjadi kendala adalah tidak adanya angkutan umum menuju kota yang membuat masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk menuju ke Desa Duren harus menempuh jarak 2 km dari Kecamatan. Sedangkan dari Kabupaten Madiun harus menempuh jarak 26 km. Akses menuju Desa Duren melewati persawahan di kanan kiri jalan. Selain persawahan juga melewati ladang yang ditanami Pohon Jati. Jalanan pada daerah dataran rendah seperti desa Duren sebagian besar dengan kondisi beraspal, namun terdapat beberapa jalan dengan kondisi rusak.

Desa Duren memiliki lima dusun yakni, Dusun Duren 1, Dusun Duren 2, Dusun Karang Tengah, Dusun Kutukan, dan Dusun Notopuro. Desa Duren berbatasan dengan beberapa daerah. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dawuhan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumbergandu. Desa Bener menjadi batas sebelah selatan. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tulung.

Dusun Karang Tengah juga mengadakan kegiatan yasinan untuk ibu-ibu 2 kali dalam satu bulan. Begitu halnya dengan yasinan bapak-bapak. Kegiatan tahlilan bapak-bapak pada waktu tertentu, misalnya tahlilan ketika ada orang yang meninggal dunia. Kegiatan yasinan untuk ibu-ibu dilakukan setiap malam Jum'at wage dan malam Jum'at kliwon sehingga kegiatan yasinan untuk ibu-ibu dilakukan dua kali dalam sebulan. Kegiatan yasinan tersebut dilakukan setelah sholat Maghrib. Sedangkan untuk bapak-bapak, kegiatan yasinan dilakukan setiap tanggal 25 sehingga kegiatan yasinan untuk bapak-bapak dilakukan sekali dalam sebulan. Kegiatan yasinan tersebut dilakukan setelah sholat Isya.

B. Praktik Jual Beli Gabah di Desa Duren

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Gabah

Kegiatan transaksi Jual Beli Gabah di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini di latar belakang oleh kebiasaan dan kebutuhan hidup, yang mayoritas bekerja sebagai petani di sawah. Petani di Desa Duren pada umumnya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda., dan masyarakat di Desa Duren hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba. Biasanya panen terjadi setelah 6 bulan masa tanam selesai. Dalam waktu selama sebelum musim panen tiba, petani di Desa Duren memerlukan biaya-biaya untuk mencukupi kebutuhannya hidupnya. Seperti biaya perawatan sawah, biaya sekolah

tengkulak-tengkulak yang ada di Desa Duren. Berdasarkan keterangan Sugiman yang biasa melakukan transaksi jual beli tersebut, jika akan menjual gabah kepada pembeli, maka penjual akan langsung menghubungi pembeli di rumahnya. Kemudian menyampaikan apa maksud dan tujuannya selanjutnya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut.

b. Cara menetapkan harga

Tahap selanjutnya dalam transaksi jual beli gabah di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini adalah penetapan harga. Setelah penjual bertemu dengan pembeli, musyawarah akan dilakukan untuk menentukan harga. Setelah itu akan melakukan kesepakatan perjanjian pembayaran.

Menurut keterangan Suwarno, dalam menentukan harga pada transaksi ini biasanya berdasarkan harga hasil panen sebelumnya. Namun dalam banyak kasus, penentuan harga dalam transaksi ini adalah berdasarkan kesepakatan musyawarah dalam transaksi tersebut. Biasanya hasil musyawarah ini harga yang disepakati adalah dibawah harga standar hasil panen sebelumnya.

Di dalam proses penetapan harga ini, terjadi pula kesepakatan berapa jumlah gabah yang akan dijual. Menurut keterangan Suwarno, untuk jumlah gabah yang akan dijual oleh penjual ini sesuai dengan kebutuhan dari penjual. Misalnya penjual membutuhkan uang Rp. 10.000.000 maka jumlah gabah yang akan diserahkan kepada pembeli

Tahapan terakhir dari transaksi ini adalah proses penyerahan barang yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini adalah GKP (Gabah Kering Panen). Setelah musim panen tiba para pembeli gabah akan mendatangi rumah penjual untuk mengambil gabah yang sudah di sepakati dalam transaksi. Gabah kemudian di timbang berdasarkan kesepakatan jual beli, setelah itu gabah dinaikan di truk untuk di bawa oleh pembeli. Tetapi dalam proses penyerahan gabah ini ada juga gabah yang langsung dikirim dari sawah ke rumah pembeli lalu kemudian menimbangnya disana.

Dalam satu musim panen, terkadang hasil panen para penjual juga tidak menentu. Hal ini dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya hama sawah, terjadinya bencana alam dan lain lain. Adapun jika terdapat hasil panen yang kurang baik dan tentunya tidak mencukupi untuk memnuhi kesepakatan transaksi jual beli, maka akan diberi waktu untuk menyerahkan kekurangan gabah pada musim panen berikutnya.

Menurut keterangan Wawan, biasanya ketika hasil panen buruk dan penjual tidak bisa memenuhi kewajibanya, maka akan diberi tangguhkan untuk memberikan hasil panen berupa gabahnya pada musim panen yang akan datang.

pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdara jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum disepakati. Dalam Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah transaksi jual beli gabah. Transaksi ini diawali dengan penjual menghubungi calon pembeli. Setelah itu terjadi proses negosiasi untuk menentukan jumlah dan harga gabah yang akan diperjual belikan. Setelah penjual dan pembeli melakukan kesepakatan tentang jumlah dan harga gabah, proses selanjutnya yaitu pembeli akan membayar uang tersebut. Kemudian proses terakhir yang dilakukan dalam transaksi jual beli ini adalah penjual akan mengirimkan jumlah gabah yang sudah disepakati ketika musim panen tiba.

Menurut Titik Triwulan Tutik, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan asas yang ada dalam suatu perjanjian jual beli tersebut. Adapun akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tersebut adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren

- Idri. *Hadis Ekonomi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers. 2003.
- Jazil, Syaiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Hadis*, cet. 3. Bandung: Cordoba. 2005.
- Mailidah, Lilik. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyani (Pembeli Gabah). *Wawancara*. Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018.
- Muri, Yusuf A. *Metode Penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Nadhiroh, Nur Afifatin. "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Sistem ijo (ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saimo (Kepala Dusun Desa Duren 3). *Wawancara*. Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Suwarno (Kepala Dusun Desa Duren 1). *Wawancara*. Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018.
- Sri Wahyuni (Kepala Dusun Desa Duren 2). *Wawancara*. Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 5. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Wawan (Penjual Gabah). *Wawancara*. Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018.
- Data Kepenudukan Desa Duren Tahun 2018.
- Data Monografi Desa Duren Tahun 2018.